



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bagian dari Pendidikan Diniyah Nonformal dan merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
 - b. bahwa mayoritas pemeluk agama di Kabupaten Serang adalah Islam sehingga Pemerintah Kabupaten Serang berkewajiban untuk menumbuhkembangkan kehidupan beragama Islam sesuai dengan visi Kabupaten Serang;
 - c. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang agamis harus dibina dari anak-anak usia wajib belajar pendidikan dasar yang dilengkapi dengan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137) Sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang 5 Nomor 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG
Dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan AlQur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
6. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah...

9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag Kabupaten Serang.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk Sekolah dasar dan pendidikan berbentuk Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satuan pendidikan yang berbentuk sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik atas tanggung jawab Pemerintah daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah;
- b. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Pendidikan Alquran dan Diniyah Takmiliyah pada jenjang Ula dan Wustha bertujuan untuk :

- a. menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala dari SD/MI/sederajat;
- b. membentuk akhlak mulia dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dari mulai SD/MI/sederajat;
- c. membentuk muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan Islami di masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat agamis yang mandiri.

Pasal 4...

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenjang dan masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Pemberian Insentif dan pendataan Pendidika;
- d. Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Peran serta masyarakat; dan Pembiayaan.

BAB II

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

Bagian Kesatu

Jenjang dan Masa Pendidikan

Pasal 5

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang.
- (2) Jenjang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- (3) Masa Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Satuan pendidikan; atau
 - b. Program.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapatkan izin dari Kantor Kemenag Kabupaten Serang.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kemenag Kabupaten Serang.

(4) Madrasah...

- (4) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kemenag dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat diselenggarakan oleh Pondok Pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan islam, dan lembaga sosial keagamaan islam lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.
- (4) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kemenag Kabupaten Serang.

Pasal 9

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada Penyelenggara.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap anak yang beragama Islam pada Sekolah Dasar negeri atau swasta wajib mengikuti Madrasah Diniyah Takmiliyah Jenjang Ula.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk anak pada Sekolah Dasar Islam atau bertempat tinggal di Pesantren.

Pasal 11

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah Jenjang Ula sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dijadikan persyaratan untuk masuk SMP Negeri atau swasta.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan dari guru atau ustad/ustadzah tempat anak belajar.

(4) Apabila...

- (4) Apabila anak tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti dengan tes membaca dan /atau menulis Alquran oleh guru SMP tempat mendaftar.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) SMP Negeri atau swasta tidak boleh menolak setiap anak yang tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan dan/atau tidak lulus tes baca tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Apabila anak yang mendaftar SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan dan/atau tidak dapat baca tulis Alquran maka anak tersebut harus mendapat pembinaan khusus di SMP.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kesepakatan dari anak, orang tua dengan pihak sekolah selama SMP wajib mengikuti pembelajaran tambahan diluar jam pembelajaran berupa baca tulis Alquran yang diadakan oleh sekolah dengan biaya berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pasal 13

- (1) Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peserta didik pendidikan keagamaan nonformal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah memberikan insentif kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemberian...

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. Bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
 - b. Pengembangan kompetensi pendidik.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Penyelenggara sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemerintah Daerah berkordinasi dengan Kantor wilayah Kemenag Kabupaten Serang mengenai pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Pendidik

Pasal 17

- (1) Untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemerintah melaksanakan pendataan Pendidik Pendidikan Al quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kantor Kemenag Kabupaten Serang.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliuti verifikasi dan validasi data pendidik.
- (4) Data pendidik yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah.

BAB IV

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kemenag berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Kantor Kemenag Kabupaten Serang melaksanakan Pembinaan dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas membantu dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten dan/atau masyarakat.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah Jenjang Ula.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewajibkan anak-anak yang beragama Islam pada Sekolah Dasar negeri atau swasta untuk mengikuti Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah Jenjang Ula sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah bersumber dari :
 - a. masyarakat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga lain atau pihak swasta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang atau Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Pasal 22

Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Awaliyah di Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 722), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Juli 2020
BUPATI SERANG,
ttd
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN
(7,15/2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Serang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengelola pendidikan dasar. Pendidikan Dasar meliputi dari mulai Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama.

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bagian dari Pendidikan Diniyah Nonformal dan merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;

Selaras dengan Visi Kabupaten Serang yaitu terwujudnya Kabupaten Serang yang maju sejahtera dan agamis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021. Salah satu misi yang memiliki tujuan sasaran untuk menjalankan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya.
2. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Mayoritas pemeluk agama di Kabupaten Serang adalah Islam sehingga Pemerintah Kabupaten Serang berkewajiban untuk menumbuhkembangkan kehidupan beragama Islam sesuai dengan visi Kabupaten Serang diatas. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang agamis harus dibina dari anak-anak usia wajib belajar pendidikan dasar yang dilengkapi dengan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah;

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 84

SALINAN